



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

Nomor : 800/442-Disdik
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada
Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Di –
Jakarta

Memperhatikan surat dari Ketua YAYASAN CENDEKIA KARIIMAH KAMAYEL Nomor : 07/PAUD/CK/A.3/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut :

Nama Ketua Pengelola	:	Resti Nopianti, S.Pd
Nama Lembaga	:	PAUD CENDEKIA KAMAYEL
No. Izin Operasional	:	421.1/28/Kpts/XII/2019
Tanggal Izin Operasional	:	03 Desember 2019
Alamat Lembaga	:	Kp. Pekapur RT. 01 RW. 05 Desa Tajur Kecamatan Citeureup
Lembaga Penyelenggara	:	Yayasan Cendekia Kariimah Kamayel
No. SK Kemenkumham	:	AHU-0013245.AH.01.04.Tahun 2019
Tanggal Akta Pendirian	:	16 September 2019

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor **merekomendasikan PAUD CENDEKIA KAMAYEL untuk mengajukan NPSN Baru** berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Cibinong
Pada Tanggal : 20 Januari 2020



ABENTIS SUTISNA, S.Pd., MM
NIP. 196710041992121001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor sebagai laporan
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor

KECAMATAN CITEUREUP

Jl. Mayor Oking Djayaatmadja No.107 Citeureup – Bogor 16810 Telp. (021) 8752312

KEPUTUSAN CAMAT CITEUREUP KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/28 /Kpts/XII/2019

TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD CENDEKIA KAMAYEL DESA TAJUR KECAMATAN CITEUREUP KABUPATEN BOGOR

CAMAT CITEUREUP

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini/PAUD CENDEKIA KAMAYEL yang berlokasi Kp.Pekapurān Rt 01/05 Desa Tajur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor
- b. Bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Camat Citeureup tentang izin Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD CENDEKIA KAMAYEL yang berlokasi Kp.Pekapurān Rt 01/05 Desa Tajur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor
- c. PAUD CENDEKIA KAMAYEL yang berlokasi Kp.Pekapurān Rt 01/05 Desa Tajur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor

Mengingat :

- 1 Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
- 2 Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78) tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
- 4 Keputusan Bupati Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan Nomor 61/188/KTSP/HUK/2005 Tanggal 30 Mei 2005;
- 5 Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 Tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2003 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penadatanganan Dokumen administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Camat. Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal

Memperhatikan :

- 1 Surat Permohonan Izin Operasional dari penyelenggaraan PAUD CENDEKIA KAMAYEL nomor 02/PAUD/CK/A.2/XI Perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Cendikia Kamayel;
- 2 Penilaian Uji Kecamatan Citeureup pada Hari : Selasa Tanggal 15 November 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu

Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

NAMA PAUD : CENDEKIA KAMAYEL
Alamat : Kp.Pekapurian Rt.01/05
Desa/Kelurahan : Tajur
Kecamatan : Citeureup

Kedua

Memberikan izin sebagai mana dalam diktum KESATU,berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang Her Registrasi setiap awal tahun pengajaran kepada Camat Citeureup Kabupaten Bogor;

Ketiga

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal dem hukum;

Keempat

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dan keputusan ini yang dapat merugikan kewajiban pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja maka keputusan ini batal atau batal demi hukum;

Kelima

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;

Keenam

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Citeureup
Pada Tanggal : 3 Desember 2019



Tembusan :

1. Yth. Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
4. Yth. KaKemenag Kabupaten Bogor;
5. Yth. Koordinator Pendidikan Kecamatan Citeureup
6. Yth. Kapolsek Citeureup
7. Yth. Danramil Citeureup
8. Yth. Kepala Desa Tajur